



PUTUSAN

Nomor :233/Pdt.G/2012/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

“**Penggugat**”, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai Penggugat; -----

Lawan

“**Tergugat**”, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 06 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara: 233/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 06 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 21 April 2005) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tabona, Kota Ternate Selatan, kemudian pindah di rumah kos-kosan bersama di Kelurahan Tabona hingga sekarang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama “ANAK 1”, umur 7 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa pada tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat selalu memarahi dan berkata kasar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat apabila Penggugat menegur Tergugat yang sering bermain kartu dengan teman-teman Tergugat hingga larut malam;

4. Bahwa Penggugat juga sudah terlanjur sakit dengan kelakuan Tergugat yang memaksa Penggugat yang melakukan hubungan badan disaat Penggugat masih dalam keadaan nifas;
5. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah mempunyai lelaki idaman lain sehingga Tergugat mencacimaki Penggugat di depan umum, hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan tidak mau lagi tidur seranjang dengan Tergugat ;
6. Bahwa sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Tabona tanggal 4 September 2012, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 233/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 17 September 2012 untuk persidangan tanggal 24 September 2012, tanggal 25 September 2012 untuk persidangan tanggal 08 Oktober 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 22 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, telah dikabulkan sesuai Putusan Sela Nomor: 233/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 08 Oktober 2012; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

1. Foto kopiKartu Tanda PendudukAn. Penggugat tertanggal 04 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ternate,Fotokopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1); -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 21 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan,Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,(ditandai.P.2); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.Saksi pertama menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka menikah di Ternate pada tahun 2005; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, lamanya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Reza; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering main judi dan pulang sampai larut malam; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat marah, sering mencaci maki Penggugat, bahkan dikatakan sama Penggugat perempuan lonte;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar saksi; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Tabona, lamanya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, saksi pernah melihat 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul dan menendang Penggugat; -----
- Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat bermain judi dan minum mabuk serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap padapendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 233/Pdt.G/2012/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karenagugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Tabona, Kota Ternate, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering main judi dan minum mabuk serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nayata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berperkara, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (IRWAN BIN RAUF NINGKEULA) terhadap Penggugat (SITRINANG BINTI M. NASIR SURABAYA); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada Negara (Dipa tahun 2012 Pengadilan Agama Ternate);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
ttd	
MOH. ZEN BOGER	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	-

Jumlah Rp. 106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan Aslinya

Ternate, 22 Oktober 2012



Panitera

JAINUDIN ZAMAN, SH

CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tengganmg waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai mana tersebut di atas oleh
..... Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada hari, tanggal
..... 2012 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan;

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, S.H.